

Kajian Perbedaan *Time Value Of Money* Atau *Economic Value Of Time* Dalam Perspektif Syariah

Deddy Ahmad Fajar

Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya

STIE Darul Falah Mojokerto

Email korespondensi: kajigaul@gmail.com

Abstract

*Dalam kehidupan sehari-hari umat muslim banyak diragukan dengan transaksi yang ada saat ini. Pentingnya memahami perbedaan antara *time value of money* dan *economic value of time* bagi masyarakat muslim agar tidak terjebak dalam transaksi ribawi. Dalam penulisan jurnal ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Perbedaan secara konsep *time value of money* mengartikan uang memiliki nilai waktu sedangkan *economic value of time* mengartikan waktu memiliki nilai ekonomi. Secara perhitungan *time value of money* menggunakan diskonto atau bunga sedangkan *economic value of time* menggunakan rasio berdasarkan tertahannya uang terhadap waktu. Pada tujuan penggunaan *time value of money* adalah maximum utility terhadap barang sedangkan *economic value of time* tujuannya adalah maximum masalah yang sesuai dengan konsep dalam ekonomi islam. Secara kesesuaian syariah *time value of money* tidak sesuai dengan konsep syariah yaitu menggunakan bunga dan hal tersebut termasuk dalam riba sedangkan *economic value of time* sesuai dengan syariah karena tidak mengandung riba karena penilaiannya menggunakan dasar waktu. Dengan demikian perlu adanya sosialisasi maupun penyebaran literasi kepada masyarakat berkenaan dengan perbedaan *Time Value of Money* dan *Economic Value of Time*.*

Keywords : *Time Value of Money, Economic Value of Time, waktu, dan bunga.*

Saran sitasi: Fajar, D. A. (2021). Kajian Perbedaan *Time Value Of Money* Atau *Economic Value Of Time* Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1435-1440. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624>

1. PENDAHULUAN

Pada masa sekarang dengan era teknologi industri 4.0 serta era society 5.0 maka akan sangat mempengaruhi sistem ekonomi saat ini. perekonomian semakin berkembang karena adanya perluasan pasar yang mendorong peningkatan produktivitas. Perdagangan baik nasional maupun internasional terus berkembang yang mendorong sistem perekonomian beralih dari sistem perekonomian yang bersifat primitif menjadi sistem perekonomian yang lebih modern, efektif dan efisien.

Kebutuhan alat tukar yang dapat mendukung transaksi secara modern, maka uang merupakan jawabannya. Uang menurut KBBI (2021) adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.

Dalam ilmu ekonomi konvensional menyebutkan uang memiliki nilai waktu, menegaskan bahwa uang pada masa sekarang memiliki nilai yang jumlahnya berbeda dengan jumlah uang pada masa depan. Artinya, sejumlah uang yang dimiliki seseorang pada hari ini nilainya tidak akan sama dengan satu tahun yang akan datang. Karena waktu terus berjalan, maka ada kebutuhan untuk meningkatkan nilai nominal uang agar nilai riil dari uang tetap sama. Maka muncullah konsep uang harus selalu bertambah dan bertambah karena adanya waktu yang berjalan. (Maghfiroh, 2019).

Pada kehidupan sehari-hari banyak ditemukan transaksi yang menempatkan uang memiliki nilai waktu, sedangkan konsep tersebut banyak kalangan umat islam yang menentang. Maka diperlukan suatu kajian antara *time value of money* dan *economic value of time* yang se sesuai dengan prinsip syariah.

Artikel ini akan membahas perbedaan antara *time value of money* dan *economic value of time* berdasarkan prinsip Syariah. Kajian menggunakan literatur klasik dan kontemporer untuk memadukan serta mendapatkan pemahaman yang mendalam.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif melibatkan proses yang konseptualisasi. Selain itu, pada penulisan ini terfokus pada bagaimana mendapatkan fakta-fakta dengan teliti dan jelas. Dalam pengambilan data yang digunakan dari data sekunder yang bersumber dari publikasi yang meliputi jurnal ilmiah, buku, website dan surat kabar yang menjadikan permasalahan ini dibahas dalam penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait perbedaan perbedaan antara *time value of money* dan *economic value of time* berdasarkan prinsip Syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

3.1.1. Sejarah uang

Pada awal adanya transaksi manusia belum mengenal uang dan menggunakan sistem barter yaitu pertukaran barang atau jasa untuk barang dan jasa yang diinginkan. Pada perkembangannya manusia membutuhkan alat tukar yang mudah digunakan dan memiliki kesepakatan bersama.

Dalam waktu yang lama berbagai benda digunakan sebagai alat tukar dan pembayaran seperti batu permata, kulit kerang, telur, beras, garam dan benda lainnya. Dalam dekade selanjutnya manusia menggunakan logam emas dan kertas sebagai alat tukar atau uang (Isnaeni, 2021).

Alat tukar disebut uang yang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia. selanjutnya berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari inilah uang kemudian dikategorikan dalam tiga jenis yaitu uang barang, uang kertas dan uang giral atau uang kredit. (Sari, 2016)

Pada tahun 1839 pemerintah Usmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas banknote dengan nama gaima, namun nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak mempercayainya. Pada perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan

perak sebagai mata uang. Sejak itulah mulai diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia (Susanti, 2018).

Di dalam islam kata uang didefinisikan sebagai *nuqud*. Kata *nuqud* tidak ada dalam al Quran maupun hadits Nabi saw, karena bangsa Arab tidak memakai kata tersebut untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar sebagai mata uang yang terbuat dari emas, kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. (Susanti, 2018)

Di dalam Al Qur'an dinar dan dirham disebutkan Firman Allah swt:

- a. Ali Imran ayat 75 ;

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لَوْ أَن تَأْمَنَهُ بِيَدَيْكَ لِأَنَّ تَأْمَنَهُ بِيَدَيْكَ لَآتِيكَ الْكَيْفَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَوْ أَن تَأْمَنَهُ بِيَدَيْكَ لَآتِيكَ الْكَيْفَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَالِمًا

Artinya: “Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembali kannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya

- b. Yusuf ayat 20

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.

3.1.2. Konsep Time Value of Money

Konsep nilai waktu uang (*time value of money*) telah sejak lama dipakai dalam ekonomi konvensional. Konsep ini memformulasikan bahwa uang saat ini lebih berharga daripada uang di waktu yang akan datang. Satu juta rupiah hari ini memiliki nilai lebih daripada satu juta rupiah di masa depan.

William R. Lasher (2008) mengemukakan bahwa *time value of money* didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah uang di tangan seseorang saat ini bernilai lebih dari jumlah yang sama di janjikan pada beberapa waktu di masa depan. Konsep nilai waktu uang ini sangat penting untuk dipahami oleh seorang manajer keuangan, karena konsep ini merupakan dasar untuk:

- Menghitung harga saham
- Menghitung harga obligasi
- Memahami metode *Net Present Value*

- d. Melakukan analisis komparatif antara beberapa alternatif
- e. Perhitungan bunga atau tingkat keuntungan
- f. Perhitungan amortisasi hutang dan lain-lainnya.

Para ekonom mamahami konsep *present value* merupakan dasar (*corner stone*) ilmu keuangan perusahaan. Oleh kaarena itu konsep nilai waktu uang sangat penting untuk dipahami oleh investor.

Secara umum dapat kita lihat fungsi-fungsi dari uang adalah sebagai berikut : (1) Alat yang berfungsi untuk tukar menukar (*medium of change*) (2) Alat yang digunakan sebagai satuan-hitung (*unit of account*) (3) Penyimpan kekayaan (*store of value*) (4) Alat pembayaran tunda (*different payment*) (Maghfiroh, 2019).

Dalam konsep ekonomi konvensional ada tambahan fungsi uang yaitu uang sebagai komoditas, maka uang dapat diperjual belikan dan dapat disewakan. Fungsi ini sangat bertentangan dengan konsep syariah.

Uang dapat mengalami pertumbuhan seperti halnya makhluk hidup dan mengambil konsep biologi dalam pertumbuhan sel. Rumus sebagai berikut(Muhammad, 2011) :

$$P_6 = P_0 (1 + Y)^t$$

Dimana :

P₆ = Pertumbuhan

P₀ = Sel pada awalnya

Y = Pertumbuhan

t = Waktu

Dari konsep di atas maka diambil persamaan untuk menghitung *future value* sebagai berikut :

$$FV = PV (1 + i)^n$$

Dimana :

FV = Future Value (nilai uang dimasa akan datang)

PV = Present Value (nilai uang masa sekarang)

i = Tingkat suku bunga

n = Waktu.

Dalam teori finance, ada beberapa alasan dari teori konvensional terhadap *time value of money* yaitu:

- a. *Presence of inflation*. Adanya tingkat inflasi per tahun menyebabkan nilai barang akan berbeda tiap tahun. Oleh karena itu ia akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uangnya akibat inflasi.
- b. *Preference present consumption to future consumption*. Bagi umumnya individu, *present consumption* lebih disukai daripada *future*

consumtion. Masyarakat secara umum menyukai mengkonsumsi barang saat ini dari pada mengkonsumsi barang tahun depan. Oleh karena itu untuk menunda konsumsi ia meminta kompensasi(Ilyas, 2017).

- c. Ketidakpastian arus kas masa depan
Dalam masa depan, arus kas tidak menentu . Oleh karena itu, arus kas masa depan tidak pasti dan memiliki berisiko. Keuntungan di masa mendatang diragukan (*uncertainty*). Hal demikian disebabkan ketidakpastian peristiwa yang melingkupi manusia di masa mendatang. Sedangkan keuntungan di saat sekarang sangat jelas dan pasti.

Kegiatan praktik *time value of money* dalam ekonomi konvensional pada akhirnya menimbulkan konsekuensi bahwa praktik ekonomi konvensional lebih dekat dengan praktik riba. Hal ini dikarenakan menganggap uang sebagai komoditas yang dapat berkembang. Dan praktik ini disebut dengan diskonto.

Di dalam islam uang harus berputar dalam perekonomian dan tidak boleh dibiarkan menganggur dalam waktu yang terlalu lama, apalagi sampai tahunan. Dalam prinsip *time value of money*, uang dengan jumlah yang sama sekarang lebih bernilai dibandingkan dengan uang saat nanti. Kedua hal ini memaksakan kreditur untuk melakukan *discount* (bunga) terhadap rate tertentu dengan tidak mempertimbangkan risiko terhadap debitur. Keadaan yang demikian sebagaimana yang digunakan ekonomi konvensional inilah yang ditolak oleh ekonomi Islam, yaitu keadilan “*al qhumu bi qhurmi*” (mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan risiko) dan “*al kharaj bi la dhama*” (memperoleh hasil tanpa mengeluarkan biaya).(Yuliono, 2017).

3.1.3. Konsep Economic Value of Time

Economics Value of Time adalah konsep dimana waktu memiliki nilai ekonomi, tetapi uang tidak memiliki nilai waktu. *Economics Value of Time* dapat diartikan memaksimalkan nilai ekonomis suatu dana pada waktu periodik. Dasar perhitungan prinsip nilai uang berdasarkan waktu adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan prinsip berdasarkan nilai ekonomi waktu adalah rasio. (Muda & Hasibuan, 2018)

Dalam islam sangat menghargai adanya waktu. Nilai waktu antara satu orang dengan yang lainnya, akan berbeda dari sisi kualitasnya. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang

memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya.


Memanfaatkan waktu merupakan amanat Allah kepada makhluknya. Bahkan, manusia dituntut untuk mengisi waktu dengan berbagai amal dan mempergunakan potensinya, karena manusia diturunkan ke dunia ini adalah untuk beramal. Agama melarang mempergunakan waktu dengan main-main atau mengabaikan yang lebih penting. Sehingga waktu dan amal tidak dapat dipisahkan. Waktu adalah untuk beramal dan beramal adalah untuk mengisi waktu. Amal akan berguna bila dilaksanakan sesuai dengan waktunya, sebaliknya waktu akan bermakna bila diisi dengan amal

Demikian besar peranan waktu sehingga Allah Swt berkali-kali bersumpah dengan menggunakan kata yang menunjukkan waktu-waktu tertentu seperti wa allayl (demi malam), wa al-nahār (demi waktu siang), wa al-subḥ (demi waktu subuh), wa al-fajr (demi waktu fajar), wa al-dhuha (demi waktu dhuha), wa al- ‘ashr (demi waktu ashar).⁵ Untuk menegaskan pentingnya waktu dan keagungan nilainya, seperti

yang terdapat dalam al-Qur’an Surah Al-Lail [92]: 1-2, Al-Fajr [89]: 1-2, Adh-Dhuha [93]:1-2, Al-‘Ashr [103]: 1-3, dan lain-lain.

Dalam ekonomi Islam, penggunaan sejenis discount rate dalam menentukan harga mu‘ajjal dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajibannya (menyerahkan barang atau jasa), sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain.

Selain itu, ada beberapa asumsi dan kejadian yang dapat dijadikan rujukan analisisnya, yaitu : harga yang dibayar tangguh dapat lebih besar daripada harga yang dibayar sekarang. adanya penahanan hak si pemilik barang, asumsi ini merujuk pada apa yang pernah dilakukan oleh Zaid Ibnu Ali Zainal Abidin Ibnu Husein Ibnu Abi Thalib. Uang dengan sendirinya tidak memiliki nilai waktu. Namun waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Dengan catatan bahwa waktu tersebut memang dimanfaatkan secara baik. Dengan adanya nilai waktu tersebut, maka kemudian dapat diukur dengan istilah atau batasan-batasan ekonomi. Sehubungan dengan tertahannya hak pemilik barang dalam transaksi ekonomi, yang berkaitan dengan nilai waktu.(Muhammad, 2012).



Gambar 1. Keberadaan masalah dalam konsumsi

Prilaku ekonomi (*economic behavior*) sangat ditentukan oleh tingkat keyakinan atau keimanan seseorang atau sekelompok orang yang kemudian membentuk kecenderungan prilaku konsumsi dan produksi di pasar. Ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi atau memproduksi akan didominasi oleh tiga motif utama di, masalah, kebutuhan dan kewajiban. Ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya oleh tiga hal tadi tapi juga kemudian akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme (materialisme) dan keinginan-keinginan yang bersifat individualitas. Ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berekonomi tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualitas (*selfshness*); ego, keinginan dan rasionalisme (Kurniati, 2016).

Di dalam konsumsi islam terdapat konsep masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat islam yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi.

Masalah sebagai tujuan antara untuk mencapai falah. Di dalam kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut masalah. Menurut As Shatibi masalah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*‘aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*wealth*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia.

Kurniati (2006) menjelaskan hubungan motif dan tujuan konsumsi pada ekonomi konvensional maupun ekonomi islam. Pada konsep konsumsi ekonomi islam motifnya adalah kebutuhan sedangkan pada ekonomi konvensional motifnya adalah keinginan. Tujuan konsumsi pada ekonomi konvensional adalah *maximum utility*, sedangkan pada ekonomi islam tujuan akhir adalah *falah* dan tujuan antara adalah *maximum masalah*. (Kurniati, 2016)

Berdasarkan uraian di atas maka kita sebagai muslim dalam melakukan transaksi ekonomi perlu memperhatikan tujuan kita yaitu *falah*. Termasuk dalam kita menggunakan uang perlu memakai konsep *Economic Value of Time*.

3.2. Pembahasan

Persoalan riba sebetulnya sangat berkaitan dengan masalah uang. Al-Qur'an juga mengharamkan bunga uang yang selalu dianggap riba. Teori *economic value of time* sesuai dengan syariah Islam karena uang itu sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu. Namun waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Di dalam ekonomi Islam, uang bukan komoditas. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan. Akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Berkenaan dengan uang, bahwa dalam ekonomi konvensional timbul pemikiran nilai uang menurut waktu (*time value of money*). Landasan atau keadaan yang digunakan oleh ekonomi konvensional inilah yang ditolak dalam ekonomi syariah.

Dalam konsep ekonomi konvensional dikenal dengan nilai waktu uang yang menyebutkan bahwa nilai uang sekarang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan di masa yang akan datang. maka, uang haruslah bertambah dan bertumbuh karena adanya penambahan waktu agar tidak tergerus nilainya untuk mengkorelasikan antara waktu dan nilai uang. Hal tersebut tidak terlepas dari implementasi dari sistem bunga (interest) atau riba.

Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh-bayar lebih tinggi daripada harga tunai. Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah Saw. adalah orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya penetapan harga tangguh yang lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, namun karena semata-mata ditahannya hak penjual barang.

Tabel 1 Perbedaan *time value of money* dan *economic value of time*

Pembeda	<i>time value of money</i>	<i>economic value of time</i>
Konsep	Uang memiliki nilai waktu	waktu memiliki nilai ekonomi
Perhitungan	Bunga	Rasio
Tujuan penggunaan	<i>maximum utility</i>	<i>maximum masalah</i>
Kesesuaian Syariah	Tidak sesuai	Sesuai

Dalam table diatas menjelaskan perbedaan antara *time value of money* dan *economic value of time*. Perbedaan tersebut baik secara konsep, perhitungan serta tujuan penggunaannya. Secara konsep *time value of money* mengartikan uang memiliki nilai waktu sedangkan *economic value of time* mengartikan waktu

memiliki nilai ekonomi. Secara perhitungan *time value of money* menggunakan diskonto atau bunga sedangkan *economic value of time* menggunakan rasio berdasarkan tertahannya uang terhadap waktu. Pada tujuan penggunaan *time value of money* adalah *maximum utility* terhadap barang sedangkan *economic value of time* tujuannya adalah *maximum masalah* yang sesuai dengan konsep dalam ekonomi islam. Secara kesesuaian syariah *time value of money* tidak sesuai dengan konsep syariah yaitu menggunakan bunga dan hal tersebut termasuk dalam riba sedangkan *economic value of time* sesuai dengan syariah karena tidak mengandung riba karena penilaiannya menggunakan dasar waktu.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dan diskusi, maka dapat kita simpulkan yang sesuai dengan kaidah Syariah adalah konsep *Economic Value of Time*. Dengan demikian perlu adanya sosialisasi maupun penyebaran literasi kepada masyarakat berkenaan dengan perbedaan *Time Value of Money* dan *Economic Value of Time*.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada ibu Dr. Puji Handayati serta Dr. Djoko Subagyo yang telah membimbing kami dalam penulisan dan pengarahan. Kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan rekan serta saudara yang telah banyak mendukung kami. *Syukron katsiron, jazakumulloh ahsanal jaza'*.

6. REFERENSI

Anonim. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi kelima). Balai Pustaka
Atmaja, Lukas Setia. (2008). *Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Andi Offset.
Ilyas, R. (2017). Time Value of Money dalam Perspektif Hukum Islam. *Al- 'Adalah*, 14(1), 157. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1991>

Isnaeni, Hendari F. *Sejarah Uang di Nusantara*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sejarah-uang-di-nusantara/> diakses pada tanggal 16/06/2021

Kurniati. (2016). Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 6(1), 45–52. <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/387>

Lasher, William R. (2008). *Financial Management: a Practical Approach*. USA: Thomson South-Westren.

Maghfiroh, R. U. (2019). Konsep Nilai Waktu dari Uang dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 186–195. <https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.2.186-195>

Muda, I., & Hasibuan, A. N. (2018). Public discovery of the concept of time value of money with economic value of time. *Emerald Reach Proceedings Series*, 1, 251–257. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00050>

Muhammad. (2011). *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.

Muhammad. (2012). Rekonstruksi Time Value of Money Menuju Economic Vale of Money untuk Keuangan Islam. *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 1(2), 163–190.

P3EI UII. (2014). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sari, S. W. (2016). Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.39-58>

Susanti, R. (2018). Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 2(1), 33–42. <https://doi.org/10.30984/ajip.v2i1.509>

Yuliono. (2017). Time Value of Money Dalam. *El Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)*, 5(1), 177–192.